



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**LUCIA RATIH DEWAYANI** Tempat lahir Yogyakarta, 8 Februari 1965, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kalangan, RT004 / RW00 , Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENDIKA BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **PROJO LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Bantul Lantai 2, Blok AA 17-18 Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor 250/SK.Pdt/2022/PN Btl;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juli 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 22 Juli 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Lucia Ratih Dewayani lahir di Yogyakarta pada tanggal 08 Februari 1965 adalah anak dari pasangan suami istri Thomas Aquino Sundoro dan Catharina Sri Murtini;
2. Bahwa almarhum yang bernama Thomas Aquino sundoro telah meninggal dunia pada tanggal 26 Febuari 2003 di Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Yogyakarta sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh kelurahan Gedongkiwo Nomor. 470 / 540 / GK / 2022 pada tanggal 06 Juli 2022;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Btl*



3. Bahwa sampai saat ini kematian Ayah kandung pemohon belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhum Thomas Aquino sundoro untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai Wilayah identitas Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Bantul, pada tanggal 26 Febuari 2003 telah meninggal dunia Ayah dari Pemohon yang bernama **THOMAS AQUINO SUNDORO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependuduukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar diterbitkan Akta Kematian atas nama **THOMAS AQUINO SUNDORO**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

" Ex Aequo Et Bono ".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Pemohon yang selengkapya sebagaimana permohonan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402034802650002, atas nama LUCIA RATIH DEWAYANI, diterbitkan tanggal 04-06-2012 (Bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3402032801040098, atas nama kepala keluarga SUPARNO, dikeluarkan tanggal 10-06-2021 (Bukti P.2);
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akte Kelahiran No. : 42/K/1965, atas nama LUCIA RATIH DEWAYANI, tertanggal 24 Mei 1984 (Bukti P.3);
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/5/X/1992, pernikahan antara SUPARNO dengan LUCIA RATIH DEWAYANI, tertanggal 3 Oktober 1992 (Bukti P.4);
5. Fotokopi sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara THOMAS AQUINO SUNDORO dengan Rr. CATHARINA SRI MURTINI, diterbitkan di Sala, tanggal 04 Juli 2022 (Bukti P.5);
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Alm. THOMAS AQUINO SUNDORO (Bukti P.6);
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan/Keterangan Waris Almarhumah Alm. THOMAS AQUINO SUNDORO (Bukti P.7);
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2022, Nomor: 472/1242, Perihal: Penetapan Kematian atas nama Alm. THOMAS AQUINO SUNDORO (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-8 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs.Ign.MULYO WIDODO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan kedua orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri pada waktu masih tinggal di rumah Gedongkiwo, dan



pada waktu kedua orang tua Pemohon meninggal dunia saksi datang melayat;

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dengan suaminya di Kalangan RT004, Kel/Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sejak sekira 20 (dua puluh) tahun atau 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO meninggal dunia tanggal 26 Febuari 2003, dan ibu Pemohon bernama CATHARINA SRI MURTINI meninggal dunia tanggal 12 Sptember 2004, keduanya meninggal di rumah;
- Bahwa baik Ayah maupun Ibu pemohon, keduanya belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa Akte Kematian ini diperlukan untuk mengurus pernikahan Adik Pemohon yang akan menikah di Belanda;
- Bahwa Pemohon tiga bersaudara yaitu dengan GATOT, Pemohon dan JENNY;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN ARIYANI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara SUPARNO pada tanggal 3 Oktober 1992 dan semenjak itu tinggal dengan suaminya di Kalangan RT004, Kel/Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sejak sekira 20 (dua puluh) tahun atau 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tiga bersaudara dengan GATOT dan JENNY dari pasangan suami istri THOMAS AQUINO SUNDORO dan CATHARINA SRI MURTINI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO meninggal dunia tanggal 26 Febuari 2003, dan ibu Pemohon bernama CATHARINA SRI MURTINI meninggal dunia tanggal 12 Sptember 2004 keduanya meninggal di rumahnya di Gedungkiwo, Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa baik Ayah maupun Ibu Pemohon belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kematian kedua orang tuanya untuk kepengurusan pernikahan adiknya di Belanda;



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPARNO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon yang menikah pada tanggal 3 Oktober 1992 dan semenjak itu tinggal di Kalangan RT004, Kel/Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon tiga bersaudara dengan GATOT dan JENNY dari pasangan suami istri THOMAS AQUINO SUNDORO dan CATHARINA SRI MURTINI;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO meninggal dunia tanggal 26 Febuari 2003, dan ibu Pemohon bernama CATHARINA SRI MURTINI meninggal dunia tanggal 12 Sptember 2004 keduanya meninggal di rumahnya di Gedungkiwo, Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa baik Ayah maupun Ibu Pemohon belum memiliki Akte Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Akte Kematian kedua orang tuanya untuk kepengurusan pernikahan adiknya di Belanda;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dijadikan bahan pertimbangan dan tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 26 Februari 2003 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kalangan RT004, Kel/Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagaimana bukti bertanda P-1 dan P-2 sehingga memang sudah seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul;



Menimbang, bahwa THOMAS AQUINO SUNDORO dan CATHARINA SRI MURTINI adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti bertanda P-5 dan dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 Ayah Pemohon bernama THOMAS AQUINO SUNDORO telah meninggal dunia tanggal 26 Februari 2003 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon yang mohon agar ditetapkan bahwa di Bantul pada tanggal 26 Februari 2003 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh kesimpulan Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2003 di Yogyakarta bukan di Bantul sebagaimana permohonan pemohon sehingga Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan berkekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama THOMAS AQUINO SUNDORO meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2003;



3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Btl tanggal 22 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAH PRAVITASIWI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAH PRAVITASIWI, S.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp100.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Meterai	:	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp150.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)